



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 37 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN DAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa, perlu dilakukan penyesuaian dan diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Republik Indonesia 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 53), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 39, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Rokan Hulu dan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan serta ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan secara serentak dan/atau antar waktu.
13. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama baik satu kali maupun bergelombang dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
14. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua Desa dalam wilayah Kabupaten.
15. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
16. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
20. Pejabat Kepala Desa adalah seseorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Panitia Tingkat Daerah adalah Panitia yang dibentuk Bupati untuk merencanakan, mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten.
22. Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan yang beranggotakan perangkat Kecamatan, Kantor Urusan Agama di Kecamatan, unsur Komando Rayon Militer dan unsur Polisi Sektor untuk merencanakan, mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan.

23. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa
24. Petugas Pendaftaran Pemilih adalah petugas yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih.
25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
26. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
27. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
28. Visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kehidupan masyarakat Desa yang hendak diwujudkan.
29. Misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai atau mewujudkan visi.
30. Program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/teknik dan operasional untuk melaksanakan kebijakan.
31. Kampanye Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa dan atau tim kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program secara lisan dan tulisan kepada masyarakat Desa dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
32. Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh calon Kepala Desa melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, suara, peragaan, sandiwara, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbuan untuk memberikan dukungan kepada calon Kepala Desa.
33. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program calon Kepala Desa, simbol-simbol atau tanda gambar calon Kepala Desa yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih calon Kepala Desa tertentu.
34. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
36. Hari adalah hari kerja.
37. Tuntas temuan merupakan surat keterangan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan bersih dari temuan baik sebagian atau seluruhnya dari semasa jabatan yang bersangkutan.
38. Unsur Kepanitiaan adalah unsur dari lingkungan masyarakat Desa setempat yang diakui dan atau diusulkan dalam struktur Kepanitiaan, baik mewakili sebagian atau seluruh masyarakat Desa tersebut yang tidak sedang sebagai pengurus/anggota Partai Politik.

39. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c diubah dan ditambah huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan perencanaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
 - (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2014, 2015, tahun 2016 dan Januari 2017 sampai dengan Juni 2017 dilaksanakan pada tahun 2016.
 - b. pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2017, tahun 2018 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019 dilaksanakan pada tahun 2018.
 - c. pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2019 dan tahun 2020 dilaksanakan pada tahun 2021.
 - d. dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu, maka dilaksanakan pada tahun 2022.
 - (3) Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa selanjutnya dilaksanakan secara serentak dan bergelombang setelah 6 (enam) tahun Pemilihan Kepala Desa sebelumnya.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yaitu Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Rokan Hulu;
 - b. satuan tugas penanganan Wabah Penyakit Menular Kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Unsur terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas unsur :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- e. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - f. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - g. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - h. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat; dan
 - j. Organisasi Profesi Pemerintah Desa.
- (4) Dalam kondisi Wabah Penyakit Menular, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang terdiri dari :
- a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, Polisi Sektor, Komando Rayon Militer;
 - b. satuan tugas penanganan Wabah Penyakit Menular Kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (5) Unsur terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas unsur :
- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan
 - b. Perangkat Kecamatan.
- (6) Tugas panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (7) Tugas Sub Kepanitiaan Pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi upaya pencegahan di masa wabah dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan Wabah Penyakit Menular Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan upaya pencegahan di masa wabah dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan upaya pencegahan di masa wabah dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten.
- (8) Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa.

4. Ketentuan Pasal 16 ditambah ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat berupa Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.
 - (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan antara lain untuk :
 - a. biaya honorarium Panitia, Pengawas, KPPS, Linmas, Pantarlih;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja lainnya.
 - (3) Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Rincian Anggaran Biaya (RAB) diajukan Pemerintah Desa kepada Bupati.
 - (4) Dalam penyusunan rincian anggaran biaya Pemilihan Kepala Desa harus mengikuti rincian objek dan besaran anggaran yang telah ditetapkan.
 - (5) Apabila dalam pembelanjaan Pemilihan Kepala Desa tidak terdapat dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dalam menyusun Rincian Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa berpedoman pada Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Kabupaten Rokan Hulu yang berlaku.
 - (6) Form contoh Rincian Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Rincian objek tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Biaya pemilihan terhadap penerapan upaya pencegahan di masa wabah dalam kondisi Wabah Penyakit Menular dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.
5. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf o dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Persyaratan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat aditif lainnya;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. mengenal karakteristik adat istiadat, sosial budaya, lingkungan dan dikenal oleh masyarakat Desa yang bersangkutan;
 - m. dapat membaca ayat suci Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
 - n. Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - o. bagi Anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Anggota DPR/DPRD, Pengurus Koperasi/BUMDesa, Fasilitator Pembina dan Pendamping Kecamatan BUMDesa, Pendamping Profesional Program Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) dan Pegawai Swasta yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja;
 - p. bagi Pimpinan dan Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD dan tidak dapat ditarik kembali;
 - q. bagi Perangkat Desa dan Pengurus kelembagaan Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa dan/atau Camat; dan
 - r. surat pernyataan tetap berdomisili di Desa jika terpilih menjadi Kepala Desa.
- (3) Pengajuan permohonan pengunduran diri Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
 - (4) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q disampaikan kepada Kepala Desa dan/atau Bupati melalui Camat.
 - (5) Bagi Kepala Desa yang kembali mencalonkan diri menjadi Kepala Desa melampirkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan Kepala Desa.
 - (6) Bagi tenaga honor, tenaga kontrak atau sebutan lainnya, Pengurus Koperasi/BUMDesa, Fasilitator Pembina dan Pendamping Kecamatan BUMDesa dan Pendamping Profesional Program Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) apabila setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa maka wajib melampirkan surat pengunduran diri paling lambat 1 (satu) hari setelah di tetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
 - (7) Dalam hal calon Kepala Desa tidak melampirkan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa membatalkan penetapannya sebagai calon Kepala Desa.
 - (8) Form contoh pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, dan huruf q diubah, serta ditambah dengan huruf x, y, z dan aa, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Bakal Calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa secara tertulis, ditandatangani dan bermaterai yang dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan melampirkan persyaratan, meliputi :
 - a. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai Rp.10.000;
 - b. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermaterai Rp.10.000;
 - c. Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan bermaterai Rp.10.000;
 - d. Surat Pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih bermaterai Rp.10.000;
 - e. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan bermaterai Rp.10.000;
 - f. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa bermaterai Rp.10.000;
 - g. Foto copy Ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - h. Foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - i. Foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - j. Surat Keterangan dapat membaca Ayat Suci Al-Qur'an dari Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam;
 - k. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - m. Surat Keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - n. Surat Keterangan yang menyatakan tuntas temuan dari Inspektorat bagi Kepala Desa, Pimpinan dan anggota BPD dan calon yang pernah menjabat kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan yang pernah menjabat Pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa;
 - o. Surat Rekomendasi dari lembaga Kerapatan Adat Desa dan bagi Desa yang tidak mempunyai Lembaga Kerapatan Adat Desa, Bakal Calon Kepala Desa melampirkan rekomendasi adat dari kecamatan setempat;
 - p. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);

- q. Surat izin dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja bagi Anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Anggota DPR/DPRD, Pengurus Koperasi/BUMDesa, Fasilitator Pembina dan Pendamping Kecamatan BUMDesa, Pendamping Profesional Program Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) dan Pegawai Swasta;
 - r. Surat Pengunduran diri bagi Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - s. Surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa;
 - t. Pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - u. Daftar riwayat hidup;
 - v. Naskah tertulis Visi, Misi dan rencana program kerja Bakal Calon Kepala Desa;
 - w. Surat Keterangan telah diberhentikan sebagai pengurus Partai Politik dari Pimpinan/Ketua Partai Dewan Pengurus Daerah Kabupaten.
 - x. Menandatangani lembaran Pakta Integritas yang bermaterai Rp.10.000;
 - y. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sekurang-kurangnya dari Kepolisian Sektor setempat;
 - z. Foto copy NPWP; dan
 - aa. Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang ada melakukan peminjaman keuangan pada BUMDesa, wajib melampirkan surat keterangan bebas tunggakan dari Direktur BUMDesa setempat.
- (3) Semua berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimasukkan dalam map tulang dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Map Merah untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. Map Putih untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c. Map Hijau untuk Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan; dan
 - d. Map Kuning untuk Panitia Tingkat Daerah.
- (3)a Berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dan d disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah penutupan pendaftaran bakal calon Kepala Desa disertai lembaran ceklist data.
- (4) Form contoh Surat Permohonan, Surat Pernyataan, Surat Izin, Surat Pengunduran Diri dan ceklist persyaratan pendaftaran bakal calon Kepala Desa tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Pasal 82 ayat (2) ditambah huruf g, h, i dan j, serta ditambah ayat (5), (6), (7) dan (8), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :

- a. Calon Kepala Desa dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah Penghitungan Suara, dengan melengkapi :
 1. identitas pelapor;
 2. hasil penghitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon; dan
 3. alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis.
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Tingkat Desa menyelesaikan permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak laporan pengaduan perselisihan diterima serta melaporkannya kepada Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan;
 - c. Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan memfasilitasi Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui rapat penyelesaian permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa di tingkat Kecamatan bagi permasalahan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah laporan diterima;
 - d. hasil rapat penyelesaian permasalahan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dilaporkan oleh Camat kepada Panitia Tingkat Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat dilaksanakan;
 - e. Panitia Tingkat Daerah melakukan klarifikasi atas laporan Camat, dan hasil klarifikasi tersebut dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima;
 - f. Bupati memutuskan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan masukan dari Panitia Tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - g. dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur tindak pidana, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa menyelesaikannya dengan cara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara;
 - h. dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana, maka pihak-pihak yang dirugikan meneruskan pengaduannya ke jalur hukum;
 - i. penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf h, menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - j. sambil menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang dimaksud pada huruf i, proses pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, bersifat final dan mengikat, dan disampaikan kepada pihak pelapor, Panitia dan Pengawas Pemilihan Kepala Desa dan Camat.
 - (4) Form penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan;

- b. dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh panitia;
 - c. pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditandatangani oleh pihak yang bersengketa dan diketahui oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - d. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, bersifat final dan mengikat; dan
 - e. pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilaporkan secara tertulis kepada BPD dan Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan.
- (6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pada penyelesaian sengketa pada Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaporkan secara tertulis kepada Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
- a. Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan menindaklanjuti laporan paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya laporan.
 - b. dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan;
 - c. pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditandatangani oleh pihak yang bersengketa dan diketahui oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan;
 - d. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, bersifat final dan mengikat serta dilaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten; dan
 - e. Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan menyampaikan hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
- (7) Apabila sengketa yang tidak bisa diselesaikan oleh Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan dapat melaporkan sengketa untuk diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah.
- (8) Apabila putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf i, menyatakan bahwa Calon Kepala Desa tidak memenuhi persyaratan atau terbukti melakukan tindak pidana, maka tindak lanjutnya adalah sebagai berikut :
- a. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah penetapan calon terpilih, namun belum dilakukan pelantikan, maka Calon Kepala Desa terpilih tersebut dinyatakan gugur, dan dilakukan penggantian pada nomor urut yang memperoleh suara terbanyak berikutnya; dan
 - b. apabila putusan pengadilan dimaksud ditetapkan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih, dalam hal putusannya yang menyangkut Kepala Desa yang dilantik, maka Kepala Desa tersebut diberhentikan dari jabatannya dan Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 2 (dua) BAB yaitu BAB VIIA dan BAB VIIIB, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA

Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Wabah Penyakit Menular

9. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yakni Pasal 82A, Pasal 82B, Pasal 82C, Pasal 82D, Pasal 82E, Pasal 82F dan Pasal 82G, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi Wabah Penyakit Menular dilakukan dengan penerapan upaya pencegahan di masa wabah.
- (2) Upaya pencegahan di masa wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Wabah Penyakit Menular Desa; dan
 - k. upaya pencegahan di masa wabah penyakit menular sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 82B

Upaya pencegahan di masa wabah untuk tahap persiapan, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD.

Pasal 82C

- (1) Tahap pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan upaya pencegahan di masa wabah.

- (2) Penerapan upaya pencegahan di masa wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
- a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi :
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan upaya pencegahan di masa wabah;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Wabah Penyakit Menular dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Wabah Penyakit Menular dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh :
- a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Sub kepanitiaan di Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Wabah Penyakit Menular Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 82D

- (1) Penerapan upaya pencegahan di masa wabah pada tahap pemungutan suara, dengan mekanisme meliputi :
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;

- b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran Wabah Penyakit Menular serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Desa;
 - c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan Sub kepanitiaan di Kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Wabah Penyakit Menular Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :
- a. Calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
 - c. Camat dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
 - d. Perangkat acara; dan
 - e. Undangan lainnya dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 82E

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar upaya pencegahan di masa wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A sampai dengan Pasal 82D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.

- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di Desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di Desa oleh Sub kepanitiaan di Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Sub kepanitiaan di Kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di Desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan dari panitia di Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan dari Sub kepanitiaan di Kecamatan dan satuan tugas penanganan Wabah Penyakit Menular.

Pasal 82F

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan Wabah Penyakit Menular Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan upaya pencegahan di masa wabah dan pengendalian Wabah Penyakit Menular tidak dapat dikendalikan.

Pasal 82G

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi Wabah Penyakit Menular berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

BAB VIIB

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa

10. Pada Pasal 83 disisipkan 16 (enam belas) Pasal baru yakni Pasal 83A, Pasal 83B, Pasal 83C, Pasal 83D, Pasal 83E, Pasal 83F, Pasal 83G, Pasal 83H, Pasal 83I, Pasal 83J, Pasal 83K, Pasal 83L, Pasal 83M, Pasal 83N, Pasal 83O dan Pasal 83P, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu Umum

Pasal 83A

- (1) Dalam hal Kepala Desa yang berhenti dan atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantikannya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

- (2) Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti dan atau diberhentikan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (4) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 83B

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 83A ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan;
- b. Pelaksanaan; dan
- c. Pelaporan.

Bagian Kedua Tahap Persiapan

Pasal 83C

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 83B huruf a dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- b. penjaringan; dan
- c. penyaringan.

Pasal 83D

- (1) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 83C huruf a, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 - a. BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk, dengan ketentuan :
 1. Apabila biaya pemilihan belum dianggarkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan, maka biaya pemilihan dianggarkan dalam perubahan APBDesa pada tahun anggaran berjalan; dan
 2. Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu, panitia pemilihan dilarang mengadakan pungutan dalam bentuk apapun kepada calon Kepala Desa antar waktu dan atau pihak ketiga lainnya.
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan

- f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD serta memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
 - (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa.
 - (4) Jumlah panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang dengan susunan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa orang anggota.
 - (5) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu, Panitia Pemilihan bertugas :
 - a. mengumumkan pembukaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa antar waktu;
 - b. mengumumkan persyaratan yang harus dipenuhi dan dilampirkan oleh Bakal Calon Kepala Desa antar waktu pada saat mendaftarkan diri;
 - c. menerima dan menyeleksi kelengkapan persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa antar waktu;
 - d. menyelenggarakan seleksi tambahan jika diperlukan;
 - e. menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa antar waktu yang berhak dipilih; dan
 - f. mengajukan Calon Kepala Desa antar waktu yang berhak dipilih kepada BPD untuk dilakukan Pemilihan Calon Kepala Desa antar waktu.
 - (6) Persyaratan pencalonan Bakal Calon Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mutatis mutandis dengan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
 - (7) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu bertanggung jawab kepada Pimpinan BPD.

Pasal 83E

Penjaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 83C huruf b, dilakukan kegiatan yang meliputi :

- a. panitia pemilihan melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu;
- b. penjaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu dilaksanakan dengan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon; dan
- c. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.

Pasal 83F

- (1) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 83C huruf c, dilaksanakan melalui seleksi administratif bakal calon Kepala Desa antar waktu dan seleksi tambahan dalam hal diperlukan :
 - a. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - b. penetapan Bakal Calon Kepala Desa antar waktu menjadi Calon Kepala Desa antar waktu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (2) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pengumuman dan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu, BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa antar waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (4) Penetapan Calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

Pasal 83G

- (1) Dalam hal jumlah calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pembobotan terhadap kriteria yang ditentukan, meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan mengenai pemerintahan Desa, dinilai berdasarkan bobot nilai pengalaman pengabdian kepada masyarakat atau Desa;
 - b. tingkat pendidikan, dinilai berdasarkan bobot nilai ijazah pendidikan formal tertinggi yang dimiliki; dan
 - c. Usia, dinilai berdasarkan bobot nilai sesuai rentang usia produktif.

Pasal 83H

- (1) Bobot nilai pengalaman pengabdian kepada masyarakat atau Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 83G ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan pengalaman sebagai anggota BPD dan atau sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan Desa yang ada di Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengalaman sebagai anggota BPD dan atau sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan di tingkat Desa dengan bobot nilai pengabdian 3 (tiga); dan
 - b. pengalaman sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan di tingkat RT/RW dengan bobot nilai pengabdian 1 (satu).
- (2) Bobot nilai tingkat pendidikan tertinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 83G ayat (2) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. SMP/ sederajat bobot nilai 1;
 - b. SMA/ sederajat bobot nilai 2;
 - c. Diploma/ Sarjana Muda bobot nilai 3; dan
 - d. Sarjana bobot nilai 4.

- (3) Bobot nilai usia berdasarkan rentang usia produktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 83G ayat (2) huruf c, adalah sebagai berikut :
 - a. umur 25-60 tahun dengan bobot nilai 2; dan
 - b. umur di atas 60 tahun dengan bobot nilai 1.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar bagi Panitia Pemilihan untuk menetapkan Calon Kepala Desa antar waktu yang akan diusulkan ke BPD untuk dipilih pada saat dilaksanakannya Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga Tahap Pelaksanaan

Pasal 83I

- (1) Panitia Pemilihan mengirimkan 2 (dua) atau 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) kepada BPD.
- (2) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa antar waktu yang pesertanya melibatkan unsur masyarakat berasal dari :
 - a. Tokoh Adat.
 - b. Tokoh Agama.
 - c. Tokoh Masyarakat.
 - d. Tokoh Pendidikan.
 - e. Perwakilan Kelompok Tani.
 - f. Perwakilan Kelompok Nelayan.
 - g. Perwakilan Kelompok Perajin.
 - h. Perwakilan Kelompok Perempuan.
 - i. Perwakilan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak.
 - j. Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin.
 - k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Jumlah unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf j diwakili paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dari setiap unsur masyarakat pada setiap Dusun di wilayah Desa.
- (4) Jumlah unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k diwakili sebanyak 5 (lima) orang dari setiap Dusun di wilayah Desa.
- (5) Apabila unsur perwakilan kelompok tidak ada di wilayah Desa tersebut maka unsur keterwakilan kelompok tersebut ditiadakan.

Pasal 83J

- (1) Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Agenda musyawarah Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - b. Penentuan mekanisme musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai kata sepakat maka dilakukan pemungutan suara;
 - c. Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa antar waktu;
 - d. Pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 - e. Pengesahan calon Kepala Desa antar waktu terpilih oleh musyawarah Desa;

- f. Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan waktu serta tempat pelaksanaan musyawarah;
 - g. Pelaksanaan musyawarah disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat Desa dalam melaksanakan musyawarah;
 - h. Sebelum pelaksanaan musyawarah dimulai panitia pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara musyawarah;
 - i. Kepala Desa antar waktu terpilih disahkan oleh musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD; dan
 - j. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (3) Peserta musyawarah harus membawa undangan, mengisi dan menandatangani daftar hadir.

Pasal 83K

- (1) Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat untuk menentukan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dilakukan mekanisme pemungutan suara dengan ketentuan :
 - a. pemberian suara diberikan langsung oleh peserta yang hadir/tidak boleh diwakilkan;
 - b. pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia dengan cara yang disepakati oleh peserta musyawarah;
 - c. 1 (satu) pemilih atau peserta musyawarah hanya berhak memilih 1 (satu) calon Kepala Desa antar waktu;
 - d. calon Kepala Desa antar waktu terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak; dan
 - e. jika jumlah calon Kepala Desa antar waktu terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, maka calon terpilih ditetapkan dengan cara :
 - 1. Melihat status perkawinan, jika calon Kepala Desa antar waktu yang telah kawin maka ditetapkan menjadi Kepala Desa antar waktu terpilih;
 - 2. Jika status perkawinan sama, maka tahap selanjutnya ditentukan dengan tingkat ijazah, jika calon Kepala Desa antar waktu memiliki tingkatan ijazah lebih tinggi, maka ditetapkan menjadi Kepala Desa antar waktu terpilih; dan
 - 3. Jika status perkawinan dan tingkat ijazah sama, maka tahap selanjutnya ditentukan dengan umur, jika calon Kepala Desa antar waktu memiliki umur lebih tua, maka ditetapkan menjadi Kepala Desa antar waktu terpilih.
- (3) Ketua BPD mengumumkan hasil musyawarah Desa dan Calon Kepala Desa antar waktu terpilih.
- (4) Musyawarah Desa mengesahkan hasil musyawarah Desa dan Calon Kepala Desa antar waktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
- (5) Hasil musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara musyawarah.

Bagian Ketiga Tahap Pelaporan

Pasal 83L

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 83B huruf c, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa antar waktu terpilih;
- b. Ketua BPD bersama Penjabat Kepala Desa melaporkan calon Kepala Desa antar waktu terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan; dan
- c. Camat melaporkan calon Kepala Desa antar waktu terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati Rokan Hulu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Ketua BPD, yang ditembuskan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 83M

Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 83D, Pasal 83F dan Pasal 83L dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

Bagian Kelima Pelantikan

Pasal 83N

- (1) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa antar waktu terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan dari BPD atau Camat.
- (2) Pengesahan Calon Kepala Desa antar waktu terpilih menjadi Kepala Desa dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 83O

- (1) Calon Kepala Desa antar waktu terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 83M ayat (2).
- (2) Serah terima jabatan dilakukan pada saat pelantikan Calon Kepala Desa antar waktu terpilih.
- (3) Serah terima jabatan dengan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan memori serah terima jabatan.

Bagian Keenam
Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban

Pasal 83P

Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa antar waktu sama dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa serentak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 27 Juli 2021

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 28 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021 NOMOR : 37

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

